

**PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM DOKTOR FILSAFAT**



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya sehingga buku panduan akademik Program Studi Doktor Filsafat ini dapat diterbitkan. Buku panduan akademik ini merupakan penyempurnaan dari buku panduan sebelumnya, yang oleh adanya peraturan-peraturan dan kebijakan baru dari Universitas/Pemerintah, maka diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian. Kebijakan-kebijakan baru tersebut merupakan jawaban akan perkembangan kebutuhan persyaratan akademik dan perkembangan masyarakat ilmiah.

Selain pertimbangan tersebut di atas, Panduan Akademik ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan masukan dari alumni maupun stakeholders. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu di Program Studi Doktor Filsafat.

Akhirnya, selaku Dekan Fakultas Filsafat, saya memberikan apresiasi kepada Tim Penyusun Panduan Akademik Program Studi Doktor Filsafat yang telah bekerja keras dan sukses menerbitkan buku ini. Semoga panduan ini dapat memperlancar proses pengelolaan akademik di Program Studi Doktor Filsafat.

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Dekan

Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M. Hum.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | 2 |
| BAB I | 5 |
| KETENTUAN UMUM | 5 |
| BAB II | 6 |
| DASAR PENDIRIAN, VISI, MISI, TUJUAN DAN STATUS AKREDITASI PRODI DOKTOR FILSAFAT | 6 |
| A. Dasar Pendirian | 6 |
| B. Visi, Misi, dan Tujuan | 6 |
| C. Status Akreditasi | 7 |
| BAB III | 9 |
| PENERIMAAN MAHASISWA | 9 |
| A. Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Filsafat | 9 |
| B. Prosedur Pendaftaran | 11 |
| C. Waktu Pendaftaran | 11 |
| D. Seleksi Penerimaan | 11 |
| E. Registrasi | 12 |
| BAB IV | 13 |
| PROGRAM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN | 13 |
| A. Pendidikan | 13 |
| 1. Profil Lulusan | 13 |
| 2. Kurikulum Prodi Doktor Filsafat..... | 13 |
| 3. Capaian Pembelajaran Lulusan | 14 |
| B. Pembelajaran | 15 |
| 1. Proses Pembelajaran | 15 |
| 2. Beban dan Lama Studi | 16 |
| 3. Perkuliahan | 17 |
| 4. Residensi, Pembimbingan, dan Pemantauan | 17 |
| 5. Ujian Proposal Disertasi..... | 18 |
| 6. Penelitian, Penyusunan Disertasi, dan Seminar Hasil..... | 20 |
| 7. Publikasi Hasil Penelitian..... | 20 |
| 8. Penilaian Kelayakan Disertasi dan Publikasi..... | 21 |
| 9. Ujian Tertutup | 22 |
| 10. Ujian Terbuka/ Wisuda | 24 |
| BAB V | 25 |
| TIM PROMOTOR DAN PENGAMPU MATA KULIAH | 25 |
| A. Penentuan Tim Promotor | 25 |
| B. Penggantian Tim Promotor | 25 |

| | |
|---|----|
| C. Pengampu Mata kuliah | 25 |
| BAB VI | 27 |
| EVALUASI STUDI | 27 |
| A. Evaluasi Proses Pembelajaran..... | 27 |
| B. Evaluasi Belajar Mahasiswa | 27 |
| C. Surat Peringatan | 29 |
| D. Perpanjangan Studi | 32 |
| BAB VII | 34 |
| KELULUSAN DAN YUDISIUM | 34 |
| A. Syarat Kelulusan..... | 34 |
| B. Rapat Yudisium | 34 |
| C. Yudisium..... | 34 |
| D. Wisuda | 36 |
| DAFTAR PUSTAKA | 37 |
| <i>Lampiran 1: Mapping Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan</i> | 38 |
| <i>Lampiran 2: Tata Kala Program Doktor Filsafat</i> | 40 |
| <i>Lampiran 3: Evaluasi Studi Tahap Awal</i> | 41 |
| <i>Lampiran 4: Evaluasi Studi Tahap Akhir</i> | 42 |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam panduan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Fakultas adalah Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
3. Dosen adalah Dosen di lingkungan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Pascasarjana.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, pelajaran, cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Program Doktor Filsafat.
6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa pendidikan program doktor di Fakultas Filsafat UGM.
8. Komite Akademik Program Doktor (KAPD) adalah komite yang berfungsi membantu memperlancar pelaksanaan proses penyelenggaraan akademik Program Doktor Filsafat yang pembentukannya bersifat *ad hoc*.

BAB II

DASAR PENDIRIAN, VISI, MISI, TUJUAN DAN STATUS AKREDITASI PRODI DOKTOR FILSAFAT

A. Dasar Pendirian

Program Doktor Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pertama dibuka tahun ajaran 1992/1993, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI, Nomor SK 580/DIKTI/Kep/1993, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Gadjah Mada, tanggal SK 20 September 1993. Sejak tahun 2006 berdasarkan SK Rektor No: 89/P/SK/HT/2006 secara struktural pengelolaan Program Master dan Program Doktor kembali ke Fakultas masing-masing, artinya tidak lagi di bawah Sekolah pascasarjana UGM. Dengan demikian, pengelolaan Program Master dan Doktor Filsafat berada di bawah lembaga Fakultas Filsafat UGM.

Adapun Fakultas Filsafat UGM didirikan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 90/1967 tertanggal 7 Agustus 1967. Fakultas Filsafat UGM melaksanakan tugas pendidikan pada umumnya dan Pendidikan Tinggi pada khususnya, yang tercantum dalam pasal 31 UUD 1945, ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966, Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 4/1950, Pasal 2 Undang-undang Nomor 22/1961, Pasal 3 dan 9 Peraturan pemerintah Nomor 7/1950, yang intinya ialah membentuk sarjana yang susila, ahli ilmu pengetahuan dan tenaga masyarakat yang ahli dan berkebudayaan yang berjiwa Pancasila. Fakultas Filsafat UGM melaksanakan tujuan/tugas seperti tercantum dalam pasal 1 surat Keputusan Presidium Universitas Gadjah Mada Nomor 8/1968, yang pada pokoknya ialah untuk menyelenggarakan pendidikan keahlian filsafat. Sedangkan penyusunan kurikulum didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 056/U/1994.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Program Studi Doktor Filsafat memiliki Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut:

1. **Visi:** “Menjadi program Doktor yang terpercaya dalam pengkajian dan pengembangan filsafat dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijiwai Pancasila.”
2. **Misi:**
 - a. Meningkatkan mutu pendidikan filsafat dan kearifan lokal untuk menghasilkan Doktor Filsafat yang unggul dan berjiwa Pancasila;

- b. Meningkatkan mutu penelitian bidang filsafat dan kearifan lokal yang menopang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam bidang filsafat dan kearifan lokal;
- d. Meningkatkan mutu manajemen kelembagaan, SDM, dan keuangan dalam rangka mendukung pendidikan, pengkajian, pengembangan, dan pengabdian dalam bidang filsafat dan kearifan lokal;
- e. Meningkatkan mutu kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pendidikan, pengkajian, pengembangan, dan pengabdian dalam bidang filsafat dan kearifan lokal.

3. Tujuan

a. Tujuan umum

Menghasilkan Doktor yang memiliki kompetensi berpikir kefilsafatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan praktis, keterampilan manajerial, dan sikap kritis, yaitu berpikir radikal, fundamental, logis, sistematis, komprehensif, dan bertanggungjawab secara bijaksana dalam rangka mengabdikan pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan berdasarkan pada Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal.

b. Tujuan khusus

- a. Menghasilkan Doktor yang memiliki keahlian dalam bidang filsafat, Pancasila, atau kearifan lokal dan mampu mengembangkan bidangnya melalui riset filsafati sebagai karya kreatif, original, dan teruji.
- b. Menghasilkan Doktor filsafat yang kritis, inovatif, susila dan mampu secara konseptual merumuskan dan memberi solusi terhadap problem-problem kehidupan melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner.
- c. Menghasilkan Doktor Filsafat yang mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu dan kemanusiaan yang mampu mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional.

C. Status Akreditasi

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir program studi Doktor Filsafat telah memiliki akreditasi

A. Akreditasi terbaru didasarkan pada SK BAN-PT Nomor 2284/SK/BAN-PT/Ak-

PPJ/D/IV/2020 yang menyatakan bahwa program studi Doktor Filsafat memenuhi peringkat akreditasi A.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA

A. Persyaratan, Prosedur, dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Filsafat

Persyaratan:

Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Berijazah Magister dari berbagai disiplin ilmu dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta, dari dalam maupun luar negeri yang telah terakreditasi BAN-PT.
- b. Mempunyai Prestasi Akademik yang baik yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - Minimal 3,00 (skala 4) untuk lulusan program studi terakreditasi A;
 - Minimal 3,25 (skala 4) untuk lulusan program studi terakreditasi B;
 - Minimal 3,50 (skala 4) untuk lulusan program studi terakreditasi C.
- c. Mempunyai potensi akademik yang baik, yang ditunjukkan dengan nilai Tes Potensi Akademik minimal 500 (dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku).
- d. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik yang dibuktikan dengan nilai skor setara TOEFL minimal 450. Diperbolehkan menggunakan AcEPT/ IELTS/ ITP/ TOEP dari lembaga penyelenggaran baik dalam maupun luar yang diakui oleh Universitas.

Prosedur:

Calon mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut.

- a. Mengisi dengan benar dokumen/formulir pendaftaran yang disediakan (form dokumen dapat diunduh melalui laman um.ugm.ac.id) yang memuat:
 1. Rekomendasi bersifat rahasia dari dua orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon mahasiswa;
 2. Proyeksi keinginan calon mahasiswa mengikuti Program Doktor, yang berisi antara lain: (a) usulan penelitian; (b) dosen yang pernah dihubungi terkait usulan penelitian

(jika ada); dan (c) alasan dan harapan mengikuti program doktor Filsafat UGM.

- b. Melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran, disertai dengan:
 1. karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon mahasiswa (jika ada);
 2. surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja;
 3. surat keterangan sehat dan bebas NAPZA dari dokter Puskesmas/RS pemerintah.
- c. Mengirimkan dokumen kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Seleksi penerimaan mahasiswa dilakukan oleh Prodi bersama Fakultas dan ditetapkan oleh Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa dapat diterima sebagai mahasiswa program doktor apabila: ***memenuhi persyaratan, dan dilakukan mengikuti prosedur, serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Program Studi, Fakultas, maupun Universitas.***
2. Memiliki IPK yang baik (sesuai kriteria dalam persyaratan);
3. Memiliki potensi akademik yang baik, dengan skor TPA minimal 500;
4. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik, dengan skor setara TOEFL minimal 450.
5. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi standar Kemampuan Berbahasa Inggris dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Doktor dengan ketentuan:
 - a. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, mahasiswa dapat memperbaiki nilai Kemampuan Berbahasa Inggris melalui tes khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang diakui oleh Universitas.
 - b. Jika dalam hal waktu yang ditetapkan di butir a) tetap tidak memenuhi kriteria, pada tahun pertama sejak diterima mahasiswa wajib mengikuti *Academic English Course* yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan.
 - c. Jika mahasiswa mencapai standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebelum waktu yang ditetapkan pada butir b), mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *Academic English Course*.
6. Dalam hal Universitas berdasarkan Keputusan Rektor karena alasan tertentu

menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai dapat disubstitusi dengan persyaratan lain, yaitu:

- a. publikasi ilmiah;
- b. pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau;
- c. pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

B. Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara *online* ke laman <http://um.ugm.ac.id/> dengan mengisi formulir yang **telah disediakan dan mengunggah dokumen** sesuai dengan persyaratan dan jadwal pendaftaran yang sudah ditetapkan.

C. Waktu Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan dua kali dalam setahun (Semester Gasal dan Genap) sesuai Kalender Akademik yang dapat dilihat pada laman <http://um.ugm.ac.id/>
2. Bagi calon mahasiswa yang ingin memperoleh Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dari Pemerintah, waktu untuk mengajukan pendaftaran disesuaikan dengan periode anggaran, dan memenuhi persyaratan dan prosedur khusus yang diatur oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM.

D. Seleksi Penerimaan

1. Seleksi didasarkan atas kriteria berikut:
 - 1.1 Latar Belakang pengetahuan yang dimiliki calon mahasiswa, mencakup: (a) Pendidikan formal yang pernah diikuti; (b) Lama studi; (c) Hasil studi (IPK); (d) Karya ilmiah yang pernah ditulis; (e) Kegiatan lain yang ada kaitannya dengan bidang studi yang diikutinya.
 - 1.2 Kualitas usulan penelitian.
 - 1.3 Kesesuaian usulan penelitian yang diajukan pelamar dengan bidang ilmu di Program Studi yang dituju.
 - 1.4 Kepribadian dan integritas calon.
 - 1.5 Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan studi sampai selesai.

2. Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Doktor dilakukan dalam rapat di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh Dekan, Wakil Dekan bidang Akademik, dan Ketua Program Studi dan atau atau tim yang dibentuk.
3. Rapat seleksi penerimaan membahas kelayakan calon mahasiswa untuk menjadi peserta Program Pendidikan Doktor membahas antara lain proposal penelitian, prestasi akademik, prestasi penelitian/publikasi, dan kesiapan calon mahasiswa (ada formulir penilaian).
4. Hasil seleksi dilaporkan oleh Dekan ke DPP UGM.
5. Keputusan diterima atau tidaknya pelamar diberitahukan kepada pelamar oleh DPP UGM.

E. Registrasi

1. Calon mahasiswa yang diterima harus mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Pendidikan Doktor di Subbagian Akademik Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM sesuai dengan jadwal dan persyaratan pendaftaran ulang yang telah ditetapkan dan dapat dilihat pada laman <http://um.ugm.ac.id/>, dengan mengisi formulir pendaftaran ulang.
2. Calon mahasiswa yang diterima harus membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pada saat pendaftaran ulang, calon mahasiswa harus membawa dan menunjukkan ijazah Sarjana dan Magister beserta transkrip asli dan kelengkapan lainnya kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM untuk diverifikasi.
4. Setiap calon mahasiswa program Doktor yang dinyatakan lulus seleksi/diterima sebagai mahasiswa baru oleh Universitas Gadjah Mada harus melakukan pembayaran dan pendaftaran ulang/heregistrasi hingga tanggal yang ditentukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Universitas. Apabila tidak melakukan pendaftaran ulang/heregistrasi, dianggap mengundurkan diri.
5. Mahasiswa program Doktor yang tidak melakukan heregistrasi/pembayaran kewajiban biaya studi pada setiap semesternya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas dianggap mangkir.

BAB IV

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

A. Pendidikan

1. Profil Lulusan

Menghasilkan Doktor yang memiliki kemampuan riset di bidang filsafat, Pancasila, dan atau kearifan lokal yang susila, berpikir kritis, mendalam dan berwawasan luas, serta kompeten sebagai dosen, pendidik, peneliti, konsultan, dan atau pemimpin profesional.

2. Kurikulum Prodi Doktor Filsafat

| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
|---|------------------|----------------------------|-----------|
| MATA KULIAH WAJIB | | | |
| 1 | FIF 237101 | Metafisika | 3 |
| 2 | FIF 237102 | Epistemologi | 3 |
| 3 | FIF 237103 | Aksiologi | 3 |
| 4 | FIF 237104 | Metode Penelitian Filsafat | 4 |
| 5 | FIF 237205 | Filsafat Pancasila | 3 |
| MATA KULIAH PILIHAN (PENUNJANG DISERTASI) Mahasiswa dapat mengambil 2 - 6 SKS (Sesuai Ketentuan Beban SKS) | | | |
| 1 | FIF 237206 | Filsafat Nusantara | 2 |
| 2 | FIF 237207 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| 3 | FIF 237208 | Filsafat Hukum | 2 |
| 4 | FIF 237209 | Filsafat Sosial | 2 |
| 5 | FIF 237210 | Filsafat Politik | 2 |
| 6 | FIF 237211 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 7 | FIF 237212 | Filsafat Kebudayaan | 2 |

| | | | |
|----|------------|----------------------|-----------|
| 8 | FIF 237213 | Etika | 2 |
| 9 | FIF 237214 | Filsafat Manusia | 2 |
| 10 | FIF 237215 | Filsafat Seni | 2 |
| 11 | FIF 237216 | Filsafat Agama | 2 |
| 12 | FIF 237217 | Filsafat Ketuhanan | 2 |
| 13 | FIF 237218 | Filsafat Sejarah | 2 |
| 14 | FIF 237219 | Filsafat Asia | 2 |
| 15 | FIF 237220 | Filsafat Kontemporer | 2 |
| 16 | FIF 237221 | Hermeneutika | 2 |
| 17 | FIF 237222 | Filsafat Bahasa | 2 |
| | FIF 238123 | DISERTASI | 30 |

KETENTUAN BEBAN SKS:

- a. Beban SKS untuk program Doktor Filsafat UGM adalah **48 – 52 sks**
- b. Untuk mahasiswa yang linier (S1 dan S2 Filsafat UGM): **18 sks teori dan 30 sks Disertasi**
- c. Untuk mahasiswa non-linier: **22 sks teori dan 30 sks Disertasi**

3. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- a. menunjukkan sikap Pancasila dan kesadaran terhadap kepentingan bangsa dan negara; dan
- b. menunjukkan sikap jujur, bertanggung-jawab, percaya diri, kematangan emosional, beretika, dan kesadaran menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Pengetahuan

- a. Mampu mengevaluasi dan menemukan gagasan baru atas konsep/teori filsafat.
- b. Mampu mengevaluasi kritis dan mengembangkan metode riset ilmiah secara filsafati.
- c. Mampu mengevaluasi dan menemukan gagasan baru filsafat Pancasila.

- d. Mampu mengevaluasi dan menemukan gagasan baru filsafat khusus dan/atau kearifan lokal Indonesia secara filsafati.

Ketrampilan Umum

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan saintifik, serta kaidah dan etika ilmiah, dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin untuk mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, dan mengelola data penelitian untuk kesahihan dan mencegah plagiarisme, serta mengkomunikasikannya melalui media dan publikasi ilmiah bereputasi kepada masyarakat akademik dan atau secara langsung kepada masyarakat luas
- b. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dan mengembangkan jaringan kerjasama internal dan multi/transdisiplin serta meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

Ketrampilan Khusus

- a. mampu mengembangkan pendidikan filsafat dan/atau riset filsafat melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner sebagai karya kreatif, original, dan teruji.
- b. mampu memberi solusi terhadap problem-problem kehidupan yang didasarkan pada hasil riset kefilsafatan.
- c. mampu mengelola, memimpin, mengembangkan hasil riset kefilsafatan yang bermanfaat bagi ilmu dan kemanusiaan serta mampu mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional.

Sebaran Capaian Pembelajaran Lulusan pada Mata Kuliah dapat dilihat pada Mapping Kurikulum (**lihat Lampiran 1**).

B. Pembelajaran

1. Proses Pembelajaran

1.1 Proses pembelajaran pada Program Doktor Filsafat sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:

- a. Perkuliahan;

- b. Penyusunan proposal disertasi;
- c. Penelitian untuk disertasi;
- d. Presentasi hasil penelitian disertasi;
- e. Penulisan artikel ilmiah untuk publikasi; dan
- f. Penyusunan disertasi.

1.2 Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester

1.3 Selain proses pembelajaran seperti tersebut di atas, proses pembelajaran dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

2. Beban dan Lama Studi

- a. Mahasiswa Program Doktor harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Program Studi
- b. Kegiatan pembelajaran sebanyak 48 (empat puluh delapan) SKS sampai dengan 52 (lima puluh dua) SKS yang terdiri atas:
 - kegiatan perkuliahan sebanyak 18 (delapan belas) SKS sampai dengan 22 (dua puluh dua) SKS dan dilaksanakan dalam 2 semester.
 - kegiatan penelitian dan penulisan disertasi sebanyak 30(tiga puluh) SKS termasuk penulisan usulan proposal penelitian disertasi, seminar hasil disertasi, ujian disertasi, dan publikasi ilmiah;
 - publikasi ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel berasal dari hasil penelitian disertasi mahasiswa, yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas dan tidak melanggar etika kepenulisan.
- c. Dalam hal 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa studi, persyaratan belum dapat dipenuhi, publikasi ilmiah dapat diganti dengan 2 (dua) prosiding internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas atau 2 (dua) jurnal nasional terakreditasi.
- d. Masa belajar mahasiswa pada program studi doktor paling lama 14 (empat belas) semester.

- e. Lama studi dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai yudisium.

3. Perkuliahan

- 3.1 Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study* dan tugas lain seperti membahas/*mereview* jurnal ilmiah internasional, menulis artikel (*paper*) dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di program studi.
- 3.2 Tatap muka (sesuai SKS dan 50 menit/SKS) dilakukan sekali dalam seminggu, selama 14 minggu, dalam 1 (satu) semester.
- 3.3 Setiap tatap muka, dosen harus menandatangani formulir presensi dan menuliskan aktivitas yang dilakukan (disiapkan oleh bagian akademik Prodi).
- 3.4 *Independent Study* dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
 - 3.4.1 *Mereview* jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, internasional, jumlah cukup);
 - 3.4.2 *mereview text book* mutakhir yang relevan;
 - 3.4.3 mengeksplorasi *state of the arts* perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah;
 - 3.4.4 interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar; dan
 - 3.4.5 kegiatan lain yang relevan.
- 3.5 Nilai hasil evaluasi oleh dosen diinputkan melalui Simaster atau diserahkan ke pengelola Program Studi paling lambat di akhir semester.

4. Residensi, Pembimbingan, dan Pemantauan

- 4.1 Peserta Program Doktor diwajibkan berada di kampus, sekurang-kurangnya selama dua semester pertama dalam masa studinya, kecuali dengan izin khusus dari Ketua Program Studi terkait dan Dekan atau yang mewakili, dalam rangka melaksanakan penelitian disertasi atau program akademis lain yang menunjang kelancaran penyelesaian penelitian disertasi.
- 4.2 Peserta Program Doktor wajib secara aktif untuk mendapat bimbingan yang teratur dari Tim Promotor.
- 4.3 Peserta Program Doktor dengan bimbingan Tim Promotor wajib menyelesaikan usulan penelitian disertasi dalam waktu satu tahun dan selambat-lambatnya dua tahun setelah dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi (komprehensif).

- 4.4 Tim Promotor secara teratur dan intensif membimbing peserta program Doktor dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian proposal disertasi (komprehensif), pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan ujian tertutup.
- 4.5 Peserta Program Doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan studi secara tertulis (berdasarkan *log book* proses perkuliahan dan *log book* penelitian dan pembimbingan) pada setiap akhir semester kepada Pengelola Program Studi, dengan pengesahan dari Tim Promotor.

5. Ujian Proposal Disertasi

5.1 Ujian proposal disertasi mencakup:

- 5.1.1 penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya;
- 5.1.2 penguasaan metodologi penelitian dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya;
- 5.1.3 kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi;
- 5.1.4 kemampuan untuk merumuskan hasil pemikiran secara sistematis; dan
- 5.1.5 kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran.

5.2 Ujian proposal disertasi dilakukan sebelum penelitian disertasi dimulai.

5.3 Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi terdiri atas Dekan atau yang mewakili sebagai ketua, Tim Promotor dan dua pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, persyaratan jabatan akademik Lektor Kepala dapat tidak dipenuhi dengan izin tertulis dari Dekan.

5.4 Pelaksanaan ujian proposal dengan ketentuan sebagai berikut.

- 5.4.1 Peserta Program Doktor dapat menempuh ujian proposal d i s e r t a s i setelah memenuhi persyaratan: telah lulus kualifikasi, yaitu menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25, (b) telah memiliki skor TOEFL ≥ 450 , (c) telah memiliki skor TPA ≥ 500 , dan (c) usulan penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor.

- 5.4.2 Usulan proposal disertasi yang diajukan di Prodi Doktor Filsafat adalah usulan proposal yang belum pernah diajukan pada institusi atau program studi yang lain.
- 5.4.3 Ujian proposal disertasi ditempuh pada awal semester ketiga atau paling lambat dua tahun setelah terdaftar pertama kali (akhir semester keempat) sebagai mahasiswa Program Doktor.
- 5.4.4 Pelaksanaan Ujian proposal disertasi bagi peserta Program Studi Doktor diusulkan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada Dekan dalam Rapat Tim Akademik dengan melampirkan (i) persyaratan, (ii) usulan nama Tim Penguji Ujian Komprehensif, dan (iii) waktu pelaksanaan.
- 5.4.5 Ujian proposal disertasi dilaksanakan secara lisan paling lama selama 120 menit, termasuk presentasi usulan penelitian disertasi yang dilakukan di awal, selama 30 menit.
- 5.4.6 Kriteria hasil ujian dinyatakan dengan status "lulus tanpa perbaikan", "lulus dengan perbaikan", atau "tidak lulus".
- 5.4.7 Hasil ujian proposal disertasi (komprehensif) dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- 5.4.8 Hasil ujian komprehensif yang dinyatakan "lulus tanpa perbaikan" dan "lulus dengan perbaikan" memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
- 5.4.9 Hasil ujian komprehensif yang dinyatakan "tidak lulus" memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).
- 5.4.10 Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian berakhir.
- 5.4.11 Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian berakhir.
- 5.4.12 Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian komprehensif/proposal berubah statusnya menjadi Kandidat Doktor (*promovendus*) dan memperoleh sertifikat/surat keterangan "lulus ujian komprehensif" dari Dekan.
- 5.4.13 Apabila dinyatakan "lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim

Penguji, di bawah bimbingan Tim Promotor dalam waktu maksimal 3 bulan. Revisi usulan penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji.

5.4.14 Apabila dinyatakan “tidak lulus”, ujian ulang hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan terhitung sejak ujian proposal yang pertama dilaksanakan. Bila dalam ujian ulang dinyatakan “tidak lulus”, peserta Program Doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi.

6. Penelitian, Penyusunan Disertasi, dan Seminar Hasil

6.1 Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Tim Penguji Usulan Disertasi dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian proposal disertasi.

6.2 Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan Tim Promotor.

6.3 Disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia menurut format dan cara penulisan sesuai dengan Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh Program Studi Doktor Filsafat.

6.4 Setiap Calon Doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) yang telah disediakan oleh program studi.

6.5 Catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) ini harus disahkan oleh promotor pada akhir semester.

6.6 Mahasiswa wajib melakukan 1 kali presentasi hasil penelitian dalam bentuk seminar di tingkat program studi. Seminar hasil dihadiri oleh Promotor, ko-promotor, dan mahasiswa program Doktor lainnya.

7. Publikasi Hasil Penelitian

7.1 Publikasi ilmiah paling sedikit satu artikel berasal dari hasil disertasi mahasiswa yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh universitas dan tidak melanggar etika penulisan.

7.2 Dalam hal satu tahun sebelum berakhirnya masa studi persyaratan publikasi tersebut belum dapat dipenuhi, publikasi ilmiah dapat diganti dengan dua prosiding internasional terindeks dalam pangkalan data internasional atau 2 jurnal nasional terakreditasi.

7.3 Publikasi dilakukan setelah dinyatakan lulus ujian komprehensif.

7.4 Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi harus dilakukan bersama dengan tim promotor dan mahasiswa wajib mencantumkan nama program studi Doktor Filsafat sebagai afiliasinya.

8. Penilaian Kelayakan Disertasi dan Publikasi

8.1 Penilaian kualitas publikasi yang digunakan sebagai persyaratan untuk menempuh ujian tertutup dilaksanakan oleh Tim Penilai di tingkat program studi.

8.2 Calon Doktor menyerahkan naskah draft disertasi kepada Tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.

8.3 Naskah disertasi yang sudah disetujui Tim Promotor disampaikan kepada Pengelola Program Studi untuk diproses lebih lanjut.

8.4 Tim Akademik yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan bidang Akademik, dan Kaprodi menentukan Tim Penilai Disertasi.

8.5 Dekan mengeluarkan surat keputusan Tim Penilai Disertasi berdasarkan usulan Ketua Program Studi Doktor dan menyampaikan makalah yang sudah dipublikasikan dan naskah disertasi pada Tim Penilai Disertasi untuk dievaluasi kelayakannya.

8.6 Tim Penilai Disertasi terdiri atas tiga orang penilai yang salah satunya bertindak sebagai ketua. Yang dapat diangkat menjadi Tim Penilai Disertasi adalah tenaga pengajar yang: (a) bidang ilmunya sama atau mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi; (b) menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, persyaratan jabatan akademik Lektor Kepala dapat tidak dipenuhi dengan izin tertulis dari Dekan.

8.7 Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata tulis, dan konsistensi uraian.

8.8 Proses penilaian dan perbaikan disertasi sebagai berikut.

8.8.1 Tim Penilai Disertasi ditentukan oleh Tim Akademik yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan Akademik, dan Kaprodi.

8.8.2 Tim Penilai Disertasi diberi waktu maksimal 1 bulan untuk menyelesaikan tugas penilaian atas naskah disertasi dan naskah publikasi, dan membuat rekomendasi tertulis hasil penilaian untuk diserahkan kepada Program Studi.

- 8.8.3 Rapat Pleno Tim Penilai dilakukan maksimal satu jam. Tim Penilai menjelaskan rekomendasi hasil penilaian beserta saran-saran perbaikan (bila ada) untuk penyempurnaan naskah disertasi.
- 8.8.4 Perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penilai dan telah disepakati oleh Tim Promotor harus diselesaikan oleh calon Doktor dalam waktu selama-lamanya tiga bulan di bawah bimbingan Tim Promotor.
- 8.8.5 Setelah proses revisi disertasi selesai dilakukan, mahasiswa menyerahkan naskah disertasi yang telah direvisi disertai tanggapan/jawaban atas hasil penilaian dari Tim Penilai, serta bukti publikasi (jurnal yang telah terbit atau bukti naskah telah *accepted*) kepada Program Studi sejumlah Tim Penguji Ujian Tertutup.

9. Ujian Tertutup

- 9.1 Mahasiswa Program Doktor wajib melaksanakan ujian tertutup disertasi.
- 9.2 Ujian tertutup disertasi dilakukan apabila indeks prestasi kumulatif perkuliahan minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
- 9.3 Ujian tertutup dipimpin oleh Dekan atau yang mewakili.
- 9.4 Ujian tertutup harus menyertakan paling sedikit 1 (satu) orang penguji dari luar Universitas Gadjah Mada (*external examiner*).
- 9.5 Penilaian terhadap hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan dengan keputusan “lulus tanpa perbaikan”, “lulus dengan perbaikan”, atau “tidak lulus”.
- 9.6 Hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- 9.7 Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan “lulus tanpa perbaikan” dan “lulus dengan perbaikan” memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
- 9.8 Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan “tidak lulus” memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).
- 9.9 Mahasiswa yang melaksanakan ujian tertutup dan dinyatakan “tidak lulus” dapat melakukan ujian ulang 1 (satu) kali.
- 9.10 Tim Penguji Ujian Tertutup berjumlah 7 orang maksimal 9 orang, terdiri atas Dekan atau yang mewakili sebagai ketua, Tim Promotor, Tim Penilai Disertasi, dan satu penguji eksternal dari institusi/universitas terkemuka di luar Universitas Gadjah Mada yang kepakarannya relevan dengan topik disertasi, dengan kualifikasi

minimal Lektor Kepala dan berderajat Doktor sebagai anggota. Apabila penguji eksternal berasal dari institusi selain perguruan tinggi, maka harus berkualifikasi sekurang-kurangnya bergelar doktor. Dalam hal tim penilai disertasi berhalangan menguji ujian tertutup, maka bisa di gantikan oleh penguji yang di tetapkan pada rapat kelayakan ujian tertutup.

9.11 Pelaksanaan ujian tertutup sebagai berikut.

9.11.1 Dekan mengundang rapat kelayakan ujian tertutup, yang dihadiri Ketua Program Studi, Tim Penilai Disertasi, dan Tim Promotor untuk menentukan kelayakan disertasi, Tim Penguji Ujian Tertutup, dan waktu diselenggarakannya Ujian Tertutup.

9.11.2 Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.

9.11.3 Ujian Tertutup dilaksanakan selama 150 menit, termasuk 30 menit di awal untuk penyampaian pokok- pokok disertasi oleh calon Doktor.

9.11.4 Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:

- materi disertasi, termasuk (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya);
- penguasaan materi;
- kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan;
- metode penelitian, dan
- tata tulis serta konsentrasi uraiannya.

9.12 Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan:

- a. lulus tanpa perbaikan;
- b. lulus dengan perbaikan dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian Tertutup sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji; apabila tidak selesai, calon Doktor diwajibkan menempuh Ujian Tertutup lagi;
- c. tidak lulus dengan masa perbaikan maksimal 1 tahun terhitung sejak Ujian Tertutup, dan setelah perbaikan disetujui oleh Tim Promotor, diajukan lagi untuk menempuh Ujian Tertutup Ulangan; apabila tidak lulus, Calon Doktor diminta untuk mengundurkan diri.

- 9.13 Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup dan telah memenuhi persyaratan publikasi akan dirapatkan yudisium dan mengikuti Wisuda program Doktor.
- 9.14 Pakaian Tim Penguji dan calon Doktor pada saat Ujian Tertutup adalah Pakaian Sipil lengkap atau sekurang- kurangnya mengenakan dasi/baju batik lengan panjang.

10. Ujian Terbuka/ Wisuda

- 10.1 Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dapat mengikuti wisuda atau ujian terbuka.
- 10.2 Ujian terbuka hanya diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup disertasi dengan nilai indeks prestasi kumulatif setara dengan nilai lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), dan dianggap mempunyai keunggulan untuk dipublikasi dalam ujian terbuka.
- 10.3 Ujian terbuka dapat juga diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penguji yaitu apabila nilai hasil ujian tertutup lebih besar atau sama dengan 85 dan disetujui oleh seluruh Tim Penguji.
- 10.4 Ujian terbuka diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Program Studi.
- 10.5 Keputusan tentang ujian terbuka diusulkan oleh tim penguji dan ditetapkan oleh Dekan.

Adapun tata kala program doktor filsafat dapat dilihat pada **lampiran 2**.

BAB V

TIM PROMOTOR DAN PENGAMPU MATA KULIAH

A. Penentuan Tim Promotor

1. Tim Promotor bertugas:
 - 1.1 memberi konsultasi berkualitas di bidang penelitian, meliputi pembuatan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan disertasi;
 - 1.2 memastikan bobot dan pelaksanaan penelitian sesuai persyaratan yang berlaku dan tepat waktu;
 - 1.3 memastikan pemenuhan persyaratan publikasi bagimahasiswa.
2. Tim Promotor ditetapkan oleh Dekan berdasarkan hasil rapat Tim Akademik yang terdiri dari (Dekan, WD. Akademik dan Kemahasiswaan, dan Kaprodi).
3. Tim Promotor berjumlah dua orang, yang terdiri atas Promotor dan Ko-Promotor. Promotor memiliki kualifikasi Guru Besar dan bergelar Doktor. Ko-Promotor memiliki kualifikasi minimal Lektor Kepala dan bergelar Doktor. Apabila diperlukan (karena keilmuan yang dibutuhkan), jumlah Tim Promotor dapat ditambah sehingga menjadi tiga orang.
4. Apabila persyaratan Promotor di atas terpaksa tidak dapat terpenuhi, maka dengan persetujuan Dekan dapat diturunkan menjadi minimal Lektor Kepala bergelar Doktor dan telah pernah terlibat sebelumnya sebagai penguji dalam ujian komprehensif, dalam penilaian disertasi, atau penguji dalam ujian. Serupa untuk Ko-Promotor dapat diturunkan kualifikasinya menjadi minimal bergelar Doktor dengan persetujuan Dekan.

B. Penggantian Tim Promotor

1. Tim Promotor dapat diganti apabila terdapat hambatan pada proses pembimbingan.
2. Penggantian Tim Promotor dapat melibatkan Komite Akademik Program Doktor apabila diperlukan;
3. Perubahan susunan Tim Promotor harus diketahui oleh Tim Promotor yang lama, disetujui dan ditetapkan oleh Dekan.

C. Pengampu Mata kuliah

1. Dosen pengampu mata kuliah terdiri dari Dosen Fakultas Filsafat atau dari luar

Filsafat sesuai keahlian dan atas persetujuan dekan.

2. Dalam pelaksanaannya, suatu mata kuliah dapat diampu oleh:
 - 2.1 Dosen yang secara mandiri bertanggung-jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran; atau
 - 2.2 Tim Dosen (*Team Teaching*), dengan anggota beberapa orang Dosen dan dipimpin oleh seorang Dosen sebagai koordinator, yang secara bersama bertanggung-jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengampu mata kuliah selain dosen filsafat ditetapkan oleh Dekan

BAB VI

EVALUASI STUDI

A. Evaluasi Proses Pembelajaran

1. Evaluasi proses pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan melalui:
 - 1.1 Ujian Semester
 - 1.2 Ujian usulan disertasi (ujian komprehensif);
 - 1.3 Laporan kemajuan hasil penelitian (seminar hasil penelitian disertasi);
 - 1.4 Penilaian kelayakan disertasi; dan
 - 1.5 Ujian disertasi.
2. Selain evaluasi proses pembelajaran sebagaimana disebutkan pada nomor 1, evaluasi dapat diperkaya melalui kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
3. Evaluasi pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan melalui dokumen kendali mutu yang memantau secara berkala tiap kegiatan pembelajaran.
4. Ujian semester dapat berupa ujian terjadwal atau bentuk lain yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai dengan rencana pembelajaran.
5. Ujian usulan disertasi (ujian komprehensif) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
6. Umpan balik proses pembelajaran pada Program Doktor diperoleh dari mahasiswa secara berkala.

B. Evaluasi Belajar Mahasiswa

1. Evaluasi belajar mahasiswa didasarkan pada pencapaian prestasi mahasiswa.
2. Evaluasi belajar mahasiswa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu Evaluasi Belajar Tahap Awal dan Evaluasi Belajar Tahap Akhir sesuai dengan ketentuan di bawah ini:
 - 2.1 Evaluasi Belajar Tahap Awal mahasiswa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1.1 Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 18 (delapan belas) sks mata kuliah dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima).
 - 2.1.2 Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada angka 2.1.1 di atas

diberikan 1 (satu) semester tambahan yang ditetapkan prodi dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut.

2.1.3 Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) tersebut mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

2.1.4 Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian proposal disertasi (komprehensif) diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian proposal disertasi (komprehensif).

2.1.5 Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

2.1.6 Dalam hal mahasiswa diberi kesempatan tambahan, mengacu pada skema surat peringatan Program Studi mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga.

2.2 Evaluasi Belajar Tahap Akhir mahasiswa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

2.2.1 Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga komadua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional diberikan Surat Peringatan Pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester.

2.2.2 Mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (sepuluh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional diberikan Surat Peringatan Kedua dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester.

2.2.3 Mahasiswa yang sampai akhir semester 12 (dua belas) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang

dipublikasi pada jurnal internasional dan/atau 2 (dua) prosiding internasional/jurnal nasional terakreditasi diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberikesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester; dan

- 2.2.4 Dalam hal mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada 2.2.3 mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
- 2.2.5 Universitas menetapkan seorang mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* dari Pendidikan Pascasarjana berdasarkan usulan dan pertimbangan Fakultas.
- 2.2.6 Penetapan seorang mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima usulan dan pertimbangan Fakultas.
- 2.2.7 Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum ditetapkan status *drop-out*.
- 2.2.8 Dalam hal mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri Fakultas/Sekolah Pascasarjana dapat mengeluarkan transkrip nilai.
- 2.2.9 Bagi mahasiswa yang dinyatakan *drop-out*, Fakultas dapat mengeluarkan surat keterangan pernah menjadi mahasiswa di Universitas, tetapi tidak dapat mengeluarkan transkrip nilai.

C. Surat Peringatan

1. Surat Peringatan (SP) pada Evaluasi Tahap Awal (periode sebelum Ujian proposal disertasi/komprehensif), (**lihat lampiran 3**).
 - 1.1 Surat Peringatan I diterbitkan jika mahasiswa belum memenuhi persyaratan untuk menempuh/lulus ujian proposal disertasi/komprehensif
 - 1.2 Surat Peringatan II diterbitkan jika mahasiswa belum menempuh dan/atau belum lulus ujian proposal disertasi/komprehensif.
 - 1.3 Surat Peringatan III diterbitkan jika mahasiswa belum menempuh dan/atau belum lulus ujian proposal disertasi/komprehensif, ditambah informasi bahwa mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan Surat Undur Diri dari Program Studi Doktor terkait.

2. Pada akhir tahun kedua masa studi (akhir semester keempat) sesuai dengan kalender akademik yang berlaku, mahasiswa Program Doktor harus telah dinyatakan lulus ujian proposal disertasi/komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tata cara evaluasi tahap awal adalah sebagai berikut.
 - 3.1 Pada akhir semester II (kedua), Surat Peringatan I diberikan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada mahasiswa agar segera menyelesaikan studinya.
 - 3.2 Pada pertengahan semester III (ketiga), Surat Peringatan II diberikan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya.
 - 3.3 Pada akhir semester IV (keempat), Surat Peringatan III diberikan oleh Ketua Program Studi Doktor kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya.
 - 3.4 Pada akhir semester IV (keempat), Surat Permintaan Undur Diri diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana kepada mahasiswa yang belum lulus ujian komprehensif sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 3.5 Satu bulan setelah penerbitan Surat Permintaan Undur Diri, apabila mahasiswa yang belum menyelesaikan studi atau tidak menunjukkan kemajuan studi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak menanggapi Surat Permintaan Undur Diri, Dekan menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut dan diteruskan kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada.
 - 3.6 Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa yang mengundurkan diri.
4. Surat Peringatan (SP) pada Evaluasi Tahap Akhir (periode setelah Ujian Komprehensif), **lihat lampiran 4.**
 - 4.1 Surat Peringatan I diterbitkan jika mahasiswa belum memenuhi persyaratan untuk menempuh/lulus ujian tertutup.
 - 4.2 Surat Peringatan II diterbitkan jika mahasiswa belum menempuh dan/atau belum lulus ujian tertutup.
 - 4.3 Surat Peringatan III diterbitkan jika mahasiswa belum menempuh dan/atau belum lulus ujian tertutup, ditambah informasi bahwa

mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan Surat Undur Diri dari Program Studi Doktor terkait.

4.4 Pada akhir tahun terakhir masa studi (akhir semester empat belas) sesuai dengan kalender akademik yang berlaku, mahasiswa Program Doktor harus telah menyelesaikan studinya dengan memenuhi syarat lulus sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Tata cara evaluasi tahap akhir adalah sebagai berikut:

5.1 Pada akhir semester 8 (delapan), mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional, diberikan Surat Peringatan I dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester.

5.2 Pada akhir semester 10 (sepuluh), mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional, diberikan Surat Peringatan II dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester.

5.3 Pada akhir semester 12 (dua belas), mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional dan/atau 2 (dua) prosiding internasional/jurnal nasional terakreditasi, diberikan Surat Peringatan III dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester.

5.4 Pada akhir semester 14 (empat belas), Surat Permintaan Undur Diri diberikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studi atau tidak menunjukkan kemajuan studi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

5.5 Satu bulan setelah penerbitan Surat Permintaan Undur Diri, apabila mahasiswa yang belum menyelesaikan studi atau tidak menunjukkan kemajuan studi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak menanggapi Surat Permintaan Undur Diri, Dekan menerbitkan

Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut dan diteruskan kepada Direktur Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada.

- 5.6 Dekan memberikan Surat Keterangan Hasil Studi kepada mahasiswa yang mengundurkan diri.

D. Perpanjangan Studi

1. Pada akhir semester 8 (delapan) mahasiswa pada Program Studi Doktor dapat mulai mengajukan permintaan perpanjangan masa studi.
2. Syarat pengajuan permintaan perpanjangan masa studi.
 - 2.1 Mendapatkan persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Studi Doktor terkait.
 - 2.2 Menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri apabila permintaan perpanjangan masa studi tidak disetujui atau apabila tidak dapat menyelesaikan studi sampai batas akhir perpanjangan masa studi.
 - 2.3 Menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban atau syarat pendaftaran kembali sebagai mahasiswa apabila permintaan perpanjangan masa studinya disetujui.
 - 2.4 Dekan dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan perpanjangan masa studi dengan memperhatikan pertimbangan atau rekomendasi Ketua Program Studi Doktor.
 - 2.5 Perpanjangan masa studi diberikan untuk masa satu semester dan diberikan sejumlah paling banyak dua kali.
 - 2.6 Perpanjangan masa studi hanya untuk penyelesaian disertasi, kecuali pada kasus khusus yang telah mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi Doktor.
3. Tata cara pengajuan permintaan perpanjangan masa studi:
 - 3.1 Pada akhir semester kedelapan masa studi dan sebelum penerbitan Surat Permintaan Undur Diri, mahasiswa dapat mengajukan permintaan perpanjangan studi kepada Dekan melalui Ketua Program Studi Doktor, melalui SIMASTER dengan disertai bukti pemenuhan syarat pengajuan permintaan perpanjangan studi .
 - 3.2 Ketua Program Studi Doktor meneruskan permohonan perpanjangan studi tersebut kepada Dekan melalui sistem SIMASTER disertai saran

atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan keputusan Dekan terhadap permintaan perpanjangan masa studi tersebut.

- 3.3 Dekan memberikan jawaban terhadap permintaan perpanjangan masa studi tersebut kepada mahasiswa pemohon melalui sistem SIMASTER.
- 3.4 Dalam hal Dekan memberikan perpanjangan masa studi, maka mahasiswa segera melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa pada Program Doktor Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- 3.5 Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi, maka mahasiswa segera mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada Program Doktor Universitas Gadjah Mada.
- 3.6 Dalam hal Dekan menolak untuk memberikan perpanjangan masa studi dan sampai sebulan setelahnya mahasiswa tidak mengundurkan diri sebagai mahasiswa pada Program Doktor Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada menerbitkan Surat Pernyataan Putus Studi bagi mahasiswa tersebut.
- 3.7 Surat Peringatan I, II dan III dikeluarkan oleh Ketua Program Studi Doktor terkait. Dekan akan mengeluarkan surat perintah Undur Diri dan ketetapan Putus Studi/*Drop Out* kepada mahasiswa yang bersangkutan dan dilaporkan ke pihak Universitas untuk proses lebih lanjut. Sehubungan dengan halini, Tim Akademik Program Doktor Fakultas Filsafat bersama Ketua Program Studi terkait berperan aktif dalam mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa Program Studi Doktor.

BAB VII

KELULUSAN DAN YUDISIUM

A. Syarat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah SKS sesuai dengan persyaratan Kurikulum Program Studi Doktor Filsafat dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan berikut:

1. indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
2. tidak ada nilai D dan/atau E;
3. telah lulus ujian disertasi;
4. telah menyerahkan naskah disertasi yang telah disahkan oleh Dekan; dan
5. telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi, atau dua artikel pada jurnal nasional terakreditasi.
6. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Fakultas Filsafat UGM.

B. Rapat Yudisium

1. Rapat yudisium mahasiswa Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan untuk menetapkan kelulusan dan predikat berdasarkan indeks prestasi kumulatif gabungan keseluruhan proses pembelajaran.
2. Rapat yudisium diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas untuk mahasiswa Program Doktor yang lulus pada ujian tertutup dan mengikuti wisuda.
3. Rapat yudisium untuk mahasiswa Program Doktor yang mengikuti ujian terbuka, diselenggarakan oleh tim penguji ujian terbuka yang mendapat kewenangan dari Fakultas setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian terbuka disertasi dan tim penguji memberi nilai atas disertasi.

C. Yudisium

1. Rapat yudisium mahasiswa Program Doktor untuk menetapkan kelulusan dengan tata cara sebagai berikut.
 - 1.1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian disertasi Program Doktor

mengajukan usulan yudisium kepada Program Studi terkait, dilampiri dengan kelengkapan berkas:

- 1.1.1. transkrip nilai selama mengikuti Program Doktor Filsafat yang telah mendapatkan pengesahan dari Dekan;
- 1.1.2. naskah disertasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Dekan;
- 1.1.3. bukti telah mempunyai satu publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional atau dua jurnal nasional terakreditasi.

1.2. Ketua Program Studi terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan kelengkapan berkas sebagai bukti bahwa mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum dalam rapat yudisium Fakultas yang khusus diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan mahasiswa;

1.3. Fakultas melaporkan kelulusan mahasiswa kepada Universitas guna penerbitan ijazah bagi yang bersangkutan\

1.4. Universitas menentukan Predikat Kelulusan kepada setiap lulusan Program Doktor berdasarkan pada hasil penilaian akhir secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan bersangkutan selama mengikuti proses Pendidikan Pascasarjana di Universitas.

1.5. Predikat Kelulusan meliputi

1.5.1 *Summa Cumlaude*: 3,96 - 4,00

1.5.2 *Magna Cumlaude*: 3,86 - 3,95

1.5.3 *Cumlaude*: 3,76 – 3,85

1.5.4 *Sangat memuaskan*: 3,51 – 3,75

1.5.5 *Memuaskan*: 3,25 – 3,50

1.5.6 *Tanpa predikat*: $\leq 3,24$

1.6 Predikat kelulusan dengan pujian (*Cumlaude*, *Magna Cumlaude* dan *Summa Cumlaude*) untuk program doktor sebagaimana dimaksud pada poin 1.5 diberikan kepada lulusan program doktor yang memiliki masa studi paling lama 4 (empat) tahun.

D. Wisuda

1. Calon Doktor yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup dapat mengikuti upacara Wisuda Pascasarjana yang diselenggarakan oleh Universitas.
2. Persyaratan untuk mengikuti Wisuda Doktor adalah:
 - 2.1 memenuhi semua persyaratan wisuda yang diminta oleh universitas (akses via SIMASTER);
 - 2.2 menyerahkan satu (1) eksemplar naskah disertasi beserta ringkasan, *summary*, dan naskah publikasi (baik yang berbentuk *hard copy* maupun *soft copy*), dan pas foto berwarna berukuran 3x4 cm ke Program Studi;
 - 2.3 Paling lambat satu bulan sebelum tanggal wisuda diadakan rapat Yudisium yang dihadiri oleh Dekan selaku Penanggungjawab Program Doktor, Ketua Program Studi terkait dan Tim Promotor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015.
3. Surat Keputusan Mendiknas nomor 580/Dikti/Kep/1993 tentang Pendirian Program Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 6/P/SK/HT/2015 tentang Etika Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah untuk Publikasi.
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 11 tahun 2016.
7. Surat Keputusan Rektor nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
8. Surat Keputusan Rektor nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
9. Surat Keputusan Rektor nomor 130/P/SK/HT/2011 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan Evaluasi Kelulusannya.
10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No.7 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada
11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No.2 tahun 2023 tentang Pendidikan

Lampiran 1: Mapping Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan

| MAPPING KURIKULUM | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------|----------------------------|-----|------------------------------|---|-------------|---|---|---|------------------|---|--------------------|---|---|
| SEMESTER | KODE MK | STATUS | MATAKULIAH | SKS | CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN | | | | | | | | | | |
| | | | | | SIKAP | | PENGETAHUAN | | | | KETRAMPILAN UMUM | | KETRAMPILAN KHUSUS | | |
| | | | | | a | b | a | b | c | d | a | b | a | b | c |
| I | FIF 237101 | WAJIB | Metafisika | 3 | | √ | √ | | | | | √ | | √ | √ |
| | FIF 237102 | WAJIB | Epistemologi | 3 | | √ | √ | √ | | | | √ | | √ | |
| | FIF 237103 | WAJIB | Aksiologi | 3 | | √ | √ | | | | √ | | √ | | √ |
| | FIF 237104 | WAJIB | Metode Penelitian Filsafat | 4 | | √ | | √ | | | | √ | √ | √ | |
| II | FIF 237205 | WAJIB | Filsafat Pancasila | 3 | √ | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | |
| II | FIF 237206 | PILIHAN | Filsafat Nusantara | 2 | √ | | | | √ | √ | | | | | √ |
| | FIF 237207 | (MKPD) | Filsafat Pendidikan | 2 | | √ | | | | | | √ | | √ | |
| | FIF 237208 | (MAX= 4SKS) | Filsafat Hukum | 2 | √ | | | | | | | | √ | | √ |
| | FIF 237209 | | Filsafat sosial | 2 | | | √ | | | | | | | √ | √ |
| | FIF 237210 | | Filsafat Politik | 2 | | √ | | | | | | √ | | √ | |
| | FIF 237211 | | Filsafat Ilmu | 2 | | √ | | | | | √ | | | √ | |
| | FIF 237212 | | Filsafat Kebudayaan | 2 | | √ | | | | | √ | √ | | | |
| | FIF 237213 | | Etika | 2 | | √ | | | | | | √ | | √ | |
| | FIF 237214 | | Filsafat Manusia | 2 | | √ | | | | | | | √ | | √ |
| | FIF 237215 | | Filsafat Seni | 2 | | √ | | | | | | | | | √ |
| | FIF 237216 | | Filsafat Agama | 2 | | √ | | | | | | √ | | √ | |
| | FIF 237217 | | Filsafat Ketuhanan | 2 | | √ | | | | | | √ | | √ | |
| | FIF 237218 | | Filsafat Sejarah | 2 | | √ | | | | | | | √ | √ | |
| | FIF 237219 | | Filsafat Asia | 2 | | √ | | | | | | √ | | √ | |
| | FIF 237220 | | Filsafat Kontemporer | 2 | √ | | | | | | | | | √ | √ |
| | FIF 237221 | | Hermeneutika | 2 | | | | √ | | | | √ | | √ | |
| | FIF 237222 | | Filsafat Bahasa | 2 | | √ | | | | | | | | √ | √ |
| III - VI | FIF 238123 | WAJIB | DISERTASI | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| (max. sd semester XIV) | | | | | | | | | | | | | | | |


Ketentuan beban SKS:

- Beban SKS untuk program Doktor Filsafat UGM adalah 48 – 52 sks
- Untuk mahasiswa yang linier (S1 dan S2 Filsafat): 18 sks teori dan 30 sks Disertasi
- Untuk mahasiswa non-linier: 22 sks teori dan 30 sks Disertasi


Lampiran 2: Tata Kala Program Doktor Filsafat

| Tahapan Studi | Semester | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|----|---|---|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---|
| | I | | | II | | | III | | | IV | | | V | | | VI | | |
| Perkuliahahan (18 - 22 sks) | █ | █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Proposal | | | | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | |
| Ujian proposal disertasi (komprehensif) | | | | | | | █ | █ | | | | | | | | | | |
| Penelitian dan penyusunan disertasi | | | | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | | | |
| Seminar Hasil | | | | | | | | | | | █ | █ | | | | | | |
| Publikasi | | | | | | | | | | | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
| Ujian Preliminary/ Penilaian | | | | | | | | | | | | | █ | █ | | | | |
| Ujian Kelayakan | | | | | | | | | | | | | | █ | █ | | | |
| Ujian tertutup | | | | | | | | | | | | | | | | | █ | |
| Yudisium | | | | | | | | | | | | | | | | | | █ |
| Keterangan: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bagan Tata Kala Program Doktor Filsafat mengacu pada Peraturan Rektor UGM No. 11 tahun 2016 tentang Pendidikan Pasca Sarjana (ideal masa studi enam semester). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adapun masa studi mahasiswa maksimal 14 semester (Peraturan Rektor UGM No. 2 tahun 2023 tentang Pendidikan). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 3: Evaluasi Studi Tahap Awal



Lampiran 4: Evaluasi Studi Tahap Akhir





DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2159/UN1/FFI/KS/OT/2023

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR FILSAFAT
PADA FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengikuti dinamika masyarakat, perkembangan ilmu, berperan serta dalam memajukan kehidupan bangsa dan kemanusiaan, dan dapat menjawab tantangan zaman, Fakultas Filsafat harus selalu melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek dalam operasional kelebagaannya;
 - b. Berdasarkan Rapat Senat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 Agustus 2023, telah disetujui Kurikulum Program Studi Doktor Filsafat pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada tentang Kurikulum Program Studi Doktor Filsafat pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;
 4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6196/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Periode 2021—2026;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR FILSAFAT PADA FAKULTAS FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2023.
- KESATU : Kurikulum Program Studi Doktor Filsafat pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kurikulum Program Studi Doktor Filsafat pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Doktor Filsafat Universitas Gadjah Mada.
- KETIGA : Mahasiswa Program Studi Doktor Filsafat Universitas Gadjah Mada Tahun Angkatan 2022 dan angkatan sebelumnya tetap menggunakan kurikulum yang berlaku sebelum adanya Keputusan Dekan ini.
- KEEMPAT : Kurikulum ini berlaku untuk Mahasiswa Program Studi Doktor Filsafat Universitas Gadjah Mada mulai Angkatan Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Agustus 2023



Dekan,



Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum
NIP 197112091997032001

Tembusan:

1. Ketua Senat Fakultas Filsafat
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Filsafat
3. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
4. Kepala Satuan Penjaminan Mutu dan Reputasi Universitas di lingkungan Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 2159/UN1/FFI/KS/OT/2023

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2023

TENTANG : KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTOR FILSAFAT PADA FAKULTAS
FILSAFAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2023

A. STRUKTUR MATA KULIAH

a. Mata Kuliah Wajib

| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
|-----|------------------|----------------------------|-----------|
| 1. | FIF 237101 | Metafisika | 3 |
| 2. | FIF 237102 | Epistemologi | 3 |
| 3. | FIF 237103 | Aksiologi | 3 |
| 4. | FIF 237104 | Metode Penelitian Filsafat | 4 |
| 5. | FIF 237205 | Filsafat Pancasila | 3 |
| 6. | FIF 238123 | Disertasi | 30 |
| | | Jumlah | 46 |

b. Mata Kuliah Pilihan Penunjang Disertasi

Untuk Mata Kuliah Pilihan Penunjang Disertasi, mahasiswa dapat mengambil 2 – 6 SKS, sesuai dengan ketentuan beban SKS sebagai berikut:

1. Beban SKS untuk program Doktor Filsafat UGM adalah **48 – 52 sks**, yang terdiri dari : 16 SKS Mata Kuliah Wajib, 2 – 6 SKS Mata Kuliah Pilihan, dan 30 SKS Disertasi;
2. Untuk mahasiswa yang linier (S1 dan S2 Filsafat UGM): **18 sks teori dan 30 sks Disertasi**; dan
3. Untuk mahasiswa non-linier: **22 sks teori dan 30 sks Disertasi**.

Berikut Daftar Mata Kuliah Pilihan Penunjang Disertasi:

| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
|-----|------------------|---------------------|-----------|
| 1. | FIF 237206 | Filsafat Nusantara | 2 |
| 2. | FIF 237207 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| 3. | FIF 237208 | Filsafat Hukum | 2 |
| 4. | FIF 237209 | Filsafat Sosial | 2 |
| 5. | FIF 237210 | Filsafat Politik | 2 |
| 6. | FIF 237211 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 7. | FIF 237212 | Filsafat Kebudayaan | 2 |
| 8. | FIF 237213 | Etika | 2 |

| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
|-----|------------------|----------------------|-----------|
| 9. | FIF 237214 | Filsafat Manusia | 2 |
| 10. | FIF 237215 | Filsafat Seni | 2 |
| 11. | FIF 237216 | Filsafat Agama | 2 |
| 12. | FIF 237217 | Filsafat Ketuhanan | 2 |
| 13. | FIF 237218 | Filsafat Sejarah | 2 |
| 14. | FIF 237219 | Filsafat Asia | 2 |
| 15. | FIF 237220 | Filsafat Kontemporer | 2 |
| 16. | FIF 237221 | Hermeneutika | 2 |
| 17. | FIF 237222 | Filsafat Bahasa | 2 |
| | | Jumlah | 2 - 6 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Mata Kuliah Wajib | 46 SKS |
| Mata Kuliah Pilihan | 2 - 6 SKS |
| Total SKS | 48 - 52 SKS |

B. DISTRIBUSI MATA KULIAH TIAP SEMESTER

a. Semester I

| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|----|------------------|----------------------------|-----|------------|
| 1 | FIF 237101 | Metafisika | 3 | Wajib |
| 2 | FIF 237102 | Epistemologi | 3 | Wajib |
| 3 | FIF 237103 | Aksiologi | 3 | Wajib |
| 4 | FIF 237104 | Metode Penelitian Filsafat | 4 | Wajib |
| | | Jumlah | 13 | |

b. Semester II

| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|------------------|---------------------|-----|------------|
| 1. | FIF 237205 | Filsafat Pancasila | 3 | Wajib |
| 2 - 6 SKS Mata Kuliah Pilihan Penunjang Disertasi | | | | |
| 2. | FIF 237206 | Filsafat Nusantara | 2 | Pilihan |
| 3. | FIF 237207 | Filsafat Pendidikan | 2 | Pilihan |
| 4. | FIF 237208 | Filsafat Hukum | 2 | Pilihan |
| 5. | FIF 237209 | Filsafat Sosial | 2 | Pilihan |
| 6. | FIF 237210 | Filsafat Politik | 2 | Pilihan |

| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|-----|------------------|----------------------|-------|------------|
| 7. | FIF 237211 | Filsafat Ilmu | 2 | Pilihan |
| 8. | FIF 237212 | Filsafat Kebudayaan | 2 | Pilihan |
| 9. | FIF 237213 | Etika | 2 | Pilihan |
| 10. | FIF 237214 | Filsafat Manusia | 2 | Pilihan |
| 11. | FIF 237215 | Filsafat Seni | 2 | Pilihan |
| 12. | FIF 237216 | Filsafat Agama | 2 | Pilihan |
| 13. | FIF 237217 | Filsafat Ketuhanan | 2 | Pilihan |
| 14. | FIF 237218 | Filsafat Sejarah | 2 | Pilihan |
| 15. | FIF 237219 | Filsafat Asia | 2 | Pilihan |
| 16. | FIF 237220 | Filsafat Kontemporer | 2 | Pilihan |
| 17. | FIF 237221 | Hermeneutika | 2 | Pilihan |
| 18. | FIF 237222 | Filsafat Bahasa | 2 | Pilihan |
| | | Jumlah | 5 - 9 | |

c. Semester III - maksimal XIV

| No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|-----|------------------|-------------|-----|------------|
| 1. | FIF 238123 | Disertasi | 30 | Wajib |
| | | Jumlah | 30 | |



Dekan,

Dr. Rr. Siti Murtiningsih
NIP 197112091997032001